



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET



LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA USAHA
PARIWISATA KOTA SURAKARTA 2025**

Disusun oleh:
Tim Konsultan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



Pura Mangkunegaran



Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK DAN
RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
JASA PARIWISATA KOTA
SURAKARTA

DPRD KOTA SURAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Jasa Usaha Pariwisata dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Jasa Usaha Pariwisata. Sehingga penyusunan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya naskah akademik ini diharapkan akan menjadi dasar bagi Kota Surakarta untuk melakukan pembahasan dan kajian secara mendalam tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Jasa Usaha Pariwisata guna meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

Naskah Akademik ini tentu tidak akan pernah lepas dari berbagai kekurangan, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat ditunggu dan dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Surakarta,

2025

Tim Penyusun

RINGKASAN

Sebagai tindak lanjut amanat UU Perda, lahirnya PP Pariwisata diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selama ini terjadi. Pada tataran implementasi, salah satu permasalahan penyelenggaraan di Kota Surakarta yang berkaitan dengan regulasi, dimana pentingnya regulasi terkait Jasa Usaha Pariwisata, pengelolaan destinasi, amenities yang memadai, optimalisasi promosi dan informasi, dan penyelenggaraan event yang berkelanjutan dan memiliki diversifikasi dari tahun ke tahun. Sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) diharapkan memberikan kontribusi secara maksimal. Salah satu dampak PP nomor 24 tahun 2023, kontribusi seluruh kepariwisataan di Kota Surakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015-2023 memberikan hasil yang positif pada sektor destinasi pariwisata, akomodasi, dan transportasi, dan sektor pendukung lainnya.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Jasa Usaha Pariwisata menggabungkan dua metode yaitu *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)*. Metode penelitian yang menggunakan dua konsep akan bersifat saling melengkapi dan memenuhi aspek substansial pada kajian ini.

Praktik penyelenggaraan jasa usaha pariwisata sejauh ini sudah berjalan dengan berdasar pada peraturan daerah yang mengatur jasa usaha pariwisata. jasa usaha pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang secara permodalan terdapat penyertaan modal dari daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang jasa usaha pariwisata merupakan suatu bentuk upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk mengoptimalkan kontribusi sektor industri pariwisata yang berkesinambungan bermanfaat pada masyarakat, sektor pariwisata yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada PAD Kota Surakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
SINGKATAN	viii
GLOSARIUM	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan kegunaan.....	4
1.4 Metodologi	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	10
2.1 Kajian Teoritis.....	10
2.1.1 Teori Bernegara	10
2.1.2 Teori Otonomi Daerah	13
2.1.3 Teori pembentukan peraturan perundang-undangan	13
2.1.4 Teori Yang Berkaitan Dengan Substansi Judul.....	15
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait	17
2.3 Kajian Praktik Empiris.....	18
2.3.1 Gambaran Umum.....	18
2.3.2 Perkembangan Pariwisata Kota Surakarta.....	24
BAB III Evaluasi Kewenangan Daerah	37
3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Daerah.....	39
3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	87
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	96
4.1 Landasan Filosofis	96
4.2 Landasan Sosiologis.....	97
4.3 Landasan Yuridis.....	99

BAB V ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH.....	100
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	100
5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Perundang-Undangan.....	101
5.2.1 Ketentuan Umum	101
5.2.2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah.....	103
5.2.3 Materi Muatan.....	103
BAB VI PENUTUP.....	111
6.1 Kesimpulan.....	111
6.2 Rekomendasi	112
6.2.1 Rekomendasi Kebijakan Umum	112
6.2.2 Rekomendasi Substansi Pengaturan Raperda.....	113
6.2.3 Rekomendasi Implementasi dan Penguatan Kelembagaan .	114
6.2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut	114
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	II. 1. Peta Administrasi Kota Surakarta	20
--------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Tabel Jumlah Wisatawan.....	3
Tabel 1.1 Tabel Pikir Penyusunan Naskah Akademik.....	9
Tabel III.1 Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pariwisata	30
Tabel III.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum.....	32
Tabel III.3 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait.....	82
Tabel V.1 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	96

SINGKATAN

AK	: Analisis Kebijakan
APK	: Akomodasi Pariwisata dan Kepariwisata
Amdal	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPW	: Biro Perjalanan Wisata
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
DISBUDPAR:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DKJUP	: Daftar Klasifikasi Jasa Usaha Pariwisata
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DTW	: Daya Tarik Wisata
FGD	: Focus Group Discussion
GBPU	: Grup Baku Penyusunan Usaha
HTL	: Hotel (Kategori Usaha Perhotelan)
HSE	: Health Safety Environment
IBP	: Industri Berbasis Pariwisata
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
INDEKS KEP	: Indeks Kepuasan Pelanggan
ITR	: Izin Tanda Registrasi
JTP	: Jasa Usaha Pariwisata
JWU	: Jenis Usaha Pariwisata
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KKP	: Kajian Kelayakan Pariwisata
KTP	: Kategori Tempat Pariwisata
LCK	: Laporan Kinerja Usaha
LKU	: Laporan Kegiatan Usaha
LOS	: <i>Lengt of stay</i>

LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
LSU	: Lembaga Sertifikasi Usaha
MICE	: Meeting, Incentive, Convention, Exhibition
NA	: Naskah Akademik
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NPU	: Nomor Pendaftaran Usaha
OSS-RBA	: Online Single Submission Risk Based Approach
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permenparekraf	: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Perwali	: Peraturan Wali Kota
PHRI	: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
PKUP	: Penilaian Kelayakan Usaha Pariwisata
PKL	: Pedagang Kaki Lima
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
PP	: Peraturan Pemerintah
PPUP	: Penilaian Penerapan Usaha Pariwisata
PPPUD	: Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah
PSUP	: Penilaian Sertifikasi Usaha Pariwisata
RIA	: <i>Regulatory Impact Analysis</i>
ROCCIPI	: <i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology</i>
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SBU-P	: Standar Baku Usaha – Pariwisata
SBUP	: Standar Baku Usaha Pariwisata
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIWASPAR	: Sistem Pengawasan Usaha Pariwisata
SIPPRA	: Sistem Informasi Pelayanan Pariwisata
SIPLP	: Sistem Informasi Pelaporan Usaha Pariwisata
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SOP	: Standard Operating Procedure
SPKP	: Standar Penilaian Kinerja Pariwisata
SPT	: Surat Pernyataan Terdaftar
SPUP	: Sistem Pendaftaran Usaha Pariwisata
STPW	: Sertifikat Tanda Pengelolaan Wisata
STRAP	: Standar Tata Kelola Usaha Pariwisata
TDU	: Tanda Daftar Usaha
TKT	: Tingkat Kapasitas Tempat
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UUP	: Undang-Undang Pariwisata
UU Pemda	: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UPP	: Usaha Pariwisata Prioritas
UPW	: Usaha Pariwisata Wajib Sertifikasi
WBTB	: Warisan Budaya Tak Benda

GLOSARIUM

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, penyediaan sarana pariwisata, dan/atau pengelolaan daya tarik wisata.

Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan mendukung penyelenggaraan pariwisata, meliputi antara lain biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, dan jasa konvensi.

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah usaha jasa pariwisata yang menyelenggarakan dan menjual paket perjalanan wisata, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.

Agen Perjalanan Wisata (APW) adalah usaha jasa pariwisata yang bertindak sebagai perantara dalam penjualan produk perjalanan wisata atau jasa perjalanan dari biro perjalanan wisata kepada wisatawan.

Pramuwisata (Tour Guide) adalah seseorang yang memberikan jasa bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang objek wisata kepada wisatawan.

Jasa Konvensi, Insentif, Pameran, dan Event (MICE) adalah usaha jasa pariwisata yang menyelenggarakan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, dan kegiatan sejenis.

Dinas Pariwisata adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.

Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk menyatakan bahwa usahanya telah memenuhi standar usaha pariwisata.

Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kepada tenaga kerja pariwisata yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi kerja pariwisata.

Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Tenaga Kerja Pariwisata adalah setiap orang yang bekerja pada usaha pariwisata.

Kemitraan Pariwisata adalah kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pariwisata.

Keberlanjutan Pariwisata (Sustainable Tourism) adalah pengelolaan pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi secara seimbang untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Pengelolaan Lingkungan Pariwisata adalah upaya pengendalian dampak kegiatan pariwisata terhadap lingkungan agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Izin Usaha Pariwisata (TDUP) adalah tanda daftar usaha pariwisata sebagai legalitas bagi pelaku usaha jasa pariwisata untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelayanan Prima adalah pelayanan yang mengutamakan kepuasan wisatawan melalui sikap profesional, ramah, cepat, dan tepat.

Kelembagaan Pariwisata adalah organisasi atau wadah yang mengoordinasikan, mengembangkan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pariwisata di tingkat daerah.

Konstituen adalah Kelompok pendukung: Anggota atau pendukung suatu organisasi, seperti asosiasi, kelompok kerja, komunitas yang saling berperan dalam memberi kontribusi.

Masyarakat Sadar Wisata adalah kelompok masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku mendukung terciptanya suasana kondusif bagi tumbuhnya kegiatan pariwisata.

Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengambil manfaat dari kegiatan pariwisata.

Rigid adalah tidak mudah berubah. Artinya konstitusi yang rigid adalah konstitusi yang tidak mudah berubah dan memerlukan proses khusus untuk melakukan amandemen.

Welfare state adalah konsep yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya.

Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata sebagai salah satu sektor penghidupan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan industri pariwisata bermanfaat kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata secara langsung terkait dengan perjalanan wisatawan dari daerah asal menuju daerah tujuan wisata menggerakkan rantai ekonomi yang saling berhubungan dengan adanya *demand* dan *supply* menciptakan usaha jasa pariwisata, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Surakarta khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.

Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila maka pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia merupakan yang wajib dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Pariwisata adalah bagian integral yang berasal pembangunan nasional dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, serta bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang ada di Masyarakat, kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang bermanfaat pada kepentingan nasional. Pembangunan pariwisata sangat perlu dalam mendorong pemerataan dan keterbukaan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan sebagai sebuah peluang dengan tetap menjadikan nilai-nilai lokal, nasional sebagai modal dalam berkompetisi global.

Berdasarkan Pasal 30 Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Pasal 12(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampiran Z, Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan administratif. Berbagai instansi pemerintah mengatur dan mengelola permasalahan termasuk sektor pariwisata. Dalam kerangka ini, pemerintah Kota Surakarta mempunyai

tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata di wilayah tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban tidak hanya mengeluarkan peraturan yang relevan tetapi juga memperkuat kerja sama dengan *stakeholder* terkait. Hal ini termasuk bekerja sama dengan pentahelix pariwisata (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media) untuk membangun ekosistem pariwisata yang sinergis dan berkelanjutan. Sehingga potensi lokal bisa dioptimalkan dan daya saing pariwisata kota Surakarta meningkat berkembang dengan baik.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata adalah strategi penting dalam meningkatkan perekonomian mulai dari Tingkat nasional maupun daerah. Sektor pariwisata yang ada di kota Surakarta berharap dikelola dengan profesional, penekanan pada partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata selain rasa kepemilikan, juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor ini juga dirasakan secara merata semua lapisan masyarakat. Undang-undang tentang kepariwisataan menekankan pentingnya pengelolaan portofolio pariwisata Indonesia Alam 30%, Budaya 65%, Buatan 5% sebagai daya Tarik wisata yang berkelanjutan.

Tantangan kota surakarta dari rata-rata lama tinggal wisatawan meliputi belum optimalnya perkembangan sektor pariwisata karena terbatasnya potensi wilayah untuk dijadikan destinasi wisata unggulan berbasis alam, serta belum banyak investor yang tertarik untuk ikut mengembangkan destinasi baru di Kota Surakarta. Kemudahan akses jalan tol di Kota Surakarta juga memberikan efek pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surakarta tetapi menyebabkan wisatawan memiliki kemudahan untuk langsung melanjutkan pada tujuan berikutnya atau tidak menginap di Kota Surakarta. Hal ini juga terlihat pada penurunan jumlah wisatawan yang menginap di hotel tetapi mengalami peningkatan pada data kunjungan wisatawan pada daya tarik wisata.

Tabel 1.1.1 Tabel Jumlah Wisatawan

NO	Venue	Jumlah Wisatawan Tahun 2023		Jumlah Wisatawan Tahun 2024	
		Asing	Domestik	Asing	Domesti k
1	Hotel	11.999	1.502.893	15.947	1.036.004
2	ODTW	10.120	4.016.688	12.786	4.389.194
		22.119	5.519.581	28.733	5.425.198
	Jumlah	5.541.700		5.453.931	

Sumber: Data Buku Profil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota
Surakarta 2024

Fluktuasi kunjungan wisatawan di kota Surakarta dinamis dan meningkat signifikan mencapai 5,5 juta orang pada tahun 2023. keunggulan potensi wisata budaya dan kuliner, sekaligus keunggulan lokasi strategis yang diapit oleh daerah kabupaten yang memiliki potensi wisata alam, serta kemudahan akses berkat tol. Namun, potensi ini belum sepenuhnya berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi wisata Budaya dan Kuliner, generasi muda diharapkan dapat berperan aktif sebagai promotor budaya. Lokasi strategis terletak di tengah-tengah kawasan wisata alam seperti Gunung Lawu (Karanganyar) dan Selo (Boyolali), Surakarta dapat menjadi hub pariwisata yang kuat. Aksesibilitas pembangunan tol meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan wisatawan dari Jakarta dan Surabaya untuk menjangkau Surakarta lebih mudah dengan transportasi darat.

Kepariwisataan di Kota Surakarta akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya sektor usaha jasa pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan potensi pariwisata yang ada, penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata di kota Surakarta menjadi sangat penting. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi pengembangan pariwisata, serta pengaturan tata kelola yang lebih baik. Hal ini juga akan membantu dalam merespons tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor pariwisata di era modern, serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kota Surakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah yang relevan dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di kota Surakarta yaitu:

- a. Bagaimanakah praktik usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta?
- b. Bagaimanakah urgensi penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang usaha jasa pariwisata?
- c. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta?
- d. Bagaimanakah arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang usaha jasa pariwisata?

1.3 Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Dan Ranperda Inisiatif Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yaitu sebagai berikut:

- a. Menjabarkan praktik penyelenggaraan usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta.

- b. Menjelaskan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata sebagai payung hukum.
- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta.
- d. Merumuskan arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang penyelenggaraan usaha jasa pariwisata.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang diajukan, maka dari itu adapun kegunaan dari penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan menganalisis aktifitas usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta, serta menyusun strategi solusi yang tepat.
- b. Mengajukan dasar pemikiran dan argumen tentang perlunya Kota Surakarta memiliki Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan usaha jasa pariwisata.

1.4 Metodologi

Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata ini menggunakan pendekatan kajian studi *literature* dengan analisis data sekunder. Sedangkan Metode analisis data dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata ini didasari pada permasalahan, tujuan dan hasil regulasi yang harus diimplementasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian yakni Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dengan menggunakan metode

yakni *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)*.

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh *problem solving*. Guna memperoleh *problem solving* tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi). Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* memiliki kesamaan dengan Metode yuridis normative dan Metode yuridis empiris, namun Metode ini lebih cocok digunakan pada sebuah rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Yang akar masalahnya belum sepenuhnya tergambar atau produk hukum yang baru diadopsi seperti *Omnibus Law*. Metode ini tidak mewajibkan seluruh aspek dalam *ROCCIP* terpenuhi, tapi 7 aspek dalam Metode ini hanya sebagai acuan guna mempermudah aspek-aspek yang digunakan sebagai pisau analisis. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP)* memang lebih efektif dalam proses penyusunan, namun belum memiliki efektifitas yang baik dalam pengharmonisasian produk hukum yang telah ada.

Berdasarkan Pendekatan metodologi yang digunakan untuk itu diperlukan kerangka pikir sebagai dasar Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Surakarta sebagai berikut:

Naskah Akademik Ranperda Tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata
Kepariwisataan untuk memberikan manfaat terhadap perekonomian Daerah (Filosofis)
Kurangnya usaha jasa pariwisata dalam meningkatkan dividen pada PAD Kota Surakarta (Sosiologis)
Kota Surakarta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola usaha jasa pariwisata (Yuridis)
Dalam mengoptimalkan peran usaha jasa pariwisata dalam PAD, perlu adanya perda penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Surakarta (urgensi)
Kajian Teoritis
Kepariwisataan
Teori Otonomi Daerah
Pendapatan Daerah
Konsep Pembentukan Peraturan Daerah
Kajian terhadap asas/prinsip
Kajian Prakti Empiris
Praktik Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata Kota Surakarta
Pengaruh usaha jasa pariwisata dalam pendapatan Daerah Kota Surakarta
Kajian Implikasi
Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisataan
Evaluasi Penyusunan Produk Hukum
1. UU Nomor 12 Tahun 2011

2. PERPRES Nomor 69 Tahun 2019 tentang pariwisata dan PERPRES Nomor 26 tahun 2022	
3. Peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 9 tahun 2021	
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2023	
5. PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah	
Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	5. UU Nomor 11 tahun 2023
2. UU Nomor 10 Tahun 2009	6. UU Nomor 2 tahun 2019
3. UU Nomor 23 tahun 2014	7. PP Nomor 24 tahun 2023
4. UU Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah	8. PP Nomor 50 tahun 2011
Landasan Filosofis	
Usaha jasa pariwisata pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah	
Landasan Sosiologis	
Lambatnya pengembangan dan potensi pariwisata dalam menyumbang dividen pada PAD	
Landasan Yuridis	
UU No. 23 Tahun 2014	
PP No. 50 Tahun 2011	
Jangkauan dan Arah Pengaturan	

Ruang Lingkup Materi Muatan
Kesimpulan
Rekomendasi

Tabel 1.1 Tabel Pikir Penyusunan Naskah Akademik

Table pikir penyusunan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah sebagaimana table di atas dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Proses mendalam dalam sebuah penelitian melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan utama dari kajian teoritik membangun kerangka Kerja teoritis yang kuat, akan menjadi dasar bagi penelitian. Kajian teoritik memberikan landasan yang kuat bagi penelitian dengan menunjukkan bahwa penelitian tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan penelitian-penelitian tentang kepariwisataan sebelumnya. Dengan adanya teori-teori pariwisata, dapat identifikasi ketidaksesuaian dalam literatur dapat menjadi dasar untuk merumuskan masalah penelitian yang unik dan relevan. Kajian teoritik membantu mengembangkan kerangka konseptual yang jelas, akan memandu pengumpulan serta analisis data kepariwisataan. dalam memahami teori-teori kepariwisataan yang relevan, menginterpretasikan hasil penelitian lebih dalam serta memberikan kontribusi pada bidang ilmu yang diteliti yakni ilmu kepariwisataan.

2.1.1 Teori Bernegara

Teori bernegara merupakan cabang ilmu politik yang mempelajari tentang asal-usul, tujuan, bentuk, dan sistem pemerintahan suatu negara. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang mengapa negara terbentuk, bagaimana negara mengatur masyarakat, dan apa tujuan utama keberadaan negara.

Negara terbentuk melalui penaklukan dan pemaksaan kekuasaan oleh kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Negara terbentuk melalui kesepakatan bersama antara individu-individu untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir. Kaitkan teori bernegara dengan pariwisata. Negara berkembang secara

bertahap dari bentuk yang sederhana menjadi kompleks melalui proses evolusi sosial. Kekuasaan untuk memerintah berasal dari Tuhan dan diberikan kepada raja atau pemimpin tertentu. Melindungi warga negara dari ancaman internal maupun eksternal. Menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pembagian sumber daya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Menjamin hak-hak dasar setiap individu.

Dalam hal ini teori bernegara memiliki hubungan dalam pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah Kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara-negara bagian memiliki otonomi yang sangat luas dan hanya bergabung dalam urusan tertentu. Sistem pemerintahan mengacu pada cara negara mengatur kekuasaan dalam pemerintahan.

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan satu orang (monarki absolut, diktator). Kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok elit. Suatu negara dapat disebut sebagai negara jika memiliki unsur-unsur berikut: Kumpulan manusia yang hidup di wilayah tertentu dan memiliki kesatuan identitas. Luas wilayah yang jelas dan batas-batas yang diakui oleh negara lain. Organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan tertinggi dan mutlak untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan luar negeri.

Mempelajari teori bernegara sangat penting karena, Dengan memahami teori bernegara, dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan teori-teori yang telah pelajari. Dengan memahami sejarah dan dasar-dasar negara, dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap negara.

Teori bernegara adalah kumpulan pemikiran dan gagasan yang berusaha menjelaskan tentang asal-usul, tujuan, bentuk, dan fungsi negara. Teori ini menjadi landasan bagi kita untuk memahami

bagaimana suatu negara terbentuk, bagaimana negara mengatur kehidupan masyarakat, serta apa yang menjadi tujuan utama keberadaan negara. teori mengenai asal-usul negara, di antaranya: Teori Kekerasan (*Force Theory*): Negara terbentuk melalui penaklukan atau paksaan kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah.

Teori Perjanjian Masyarakat (*Social Contract Theory*): Negara terbentuk melalui kesepakatan bersama antara individu-individu untuk hidup bersama di bawah suatu aturan. Tokoh yang terkenal dengan teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Teori Ketuhanan (*Divine Right Theory*): Negara dianggap sebagai ciptaan Tuhan dan penguasa negara memiliki hak memerintah secara mutlak karena mandat dari Tuhan. Teori Historis: Negara terbentuk secara bertahap melalui proses evolusi sejarah yang panjang.

Tujuan utama negara secara umum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak asasi manusia, serta menciptakan ketertiban dan keamanan. Tujuan negara dapat bervariasi tergantung pada ideologi dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Bentuk negara dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti: Berdasarkan kepala negara: Monarki (kepala negara adalah raja atau ratu) dan Republik (kepala negara adalah presiden). Berdasarkan hubungan pusat dan daerah: Unitaris (semua kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat) dan Federal (kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Berdasarkan ideologi: Negara komunis, negara sosialis, negara liberal, dan negara fasis.

teori negara yang menjadi titik pusat pembahasannya ialah wibawa, kekuasaan dari pemerintah, artinya membahas negara sebagai suatu struktur kekuasaan, mengapa seseorang atau sekelompok orang berkuasa atas suatu kelompok/paguyuban. teori tentang pembenaran kekuasaan negara (*rechtsvaardigings theorie*), diantaranya ialah, teori teokrasi (*theocratieshe theorie*), teori kekuasaan (*machten theorie*) dan lain-lain.

2.1.2 Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ini merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan, di mana kekuasaan tidak terpusat sepenuhnya di pemerintah pusat, melainkan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang 1945 Dengan memahami teori-teori yang relevan, dapat menginterpretasikan hasil penelitian Anda secara lebih mendalam dan memberikan kontribusi yang berarti pada bidang ilmu yang Anda teliti.

Tujuan Utama Otonomi Daerah: memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memahami potensi dan permasalahan daerahnya sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong inisiatif lokal dalam mengembangkan potensi daerahnya, Dengan memberikan otonomi yang cukup, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal.

2.1.3 Teori pembentukan peraturan perundang-undangan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum merupakan upaya penyempurnaan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Ketentuan Hukum. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya memberikan pedoman yang semakin jelas terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak diatur secara jelas, namun juga memunculkan permasalahan hukum baru dengan memuat antara lain: Sehingga tentu berdampak pada aspek hukum. MPR - ditentukan dalam urutan permintaan peraturan hukum.

Mengenai soal peninjauan kembali, muncul sejumlah pertanyaan lain dan pertanyaan hukum, termasuk siapa yang berhak menguji

Peraturan MPR. Dalam konteks negara hukum, permasalahan hukum atau permasalahan yang timbul harus segera diselesaikan agar ada kepastian hukum. Permasalahan baru dapat disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum lengkap, atau sebab-sebab lain.

Tokoh yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Presiden dan DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, di mana presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Teori negara lebih menitikberatkan pada pengorganisasian diri suatu masyarakat/komunitas nasional.

Negara dipandang sebagai wadah/perwujudan yang mengorganisir masyarakat nasional (*de staat est un figure de dit volksgemeenschap zichzelf organizer van het gemeenschapwezen*). Jellinek menyebut teori negara ini sebagai teori staatbildung. Jika membahas teori Negara kita melihatnya dari sudut pandang hukum, sedangkan jika membahas teori Negara kita melihatnya dari sudut pandang sosial dan filosofis.

Di Eropa Kontinental, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman tempat lahirnya cabang ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan dalam arti luas -selanjutnya disebut ilmu pengetahuan perundang-undangan-, penggunaan istilah dari ilmu yang baru itu masih belum mapan. ada 4 macam nama yakni *wetgevingsleer* atau

wetgevingskunde (Van Poeljc)¹, Gesetzgebungswissenschaft (Krems dan Maihofer)², Gesetzgebungslehre (Noll)³, atau Gesetzgebungstheorie (Rodig dan Kindermann)⁴.

Cabang atau sisi yang berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan yang bersifat kognitif, disebut dengan Gesetzgebungstheorie, yang diterjemahkan dengan teori perundang-undangan, cabang atau sisi yang berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normative, disebutnya Gesetzgebungslehre, dalam arti sempit diterjemahkan dengan ilmu perundang-undangan.

2.1.4 Teori Yang Berkaitan Dengan Substansi Judul

Teori Kedaulatan Rakyat: bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berasal dari rakyat dan harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Teori Pemisahan Kekuasaan: membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Teori Hukum Alam: berpendapat bahwa hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai moral yang universal dan melekat pada manusia.

Teori-teori Dasar dalam Pariwisata yakni: Teori Push dan Pull: Teori ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang untuk berwisata dipengaruhi oleh dua faktor utama: Push factors: Faktor internal yang mendorong seseorang untuk pergi berlibur, seperti kebutuhan untuk bersantai, mencari pengalaman baru, atau menghindari rutinitas. *Pull factors*:

¹ S.O. van Pelje, Wetgevingsleer: van reglementering tot normering, dalam Bestuurswetenschappen, nr. 4 Juli/agustus 1980 (Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1980).

² B. Krems, Grundfragen der Gesetzgebungslehre (Berlin: Duncker & Humblot, 1979); W. Maihofer, Gesetzgebung (Wien/New York: Springer, 1981).

³ P. Noll, Gesetzgebungslehre (Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1973).

⁴ J. Rodig, Gesetzgebungstheorie als praxisorientierte rechtswissenschaftliche Disziplin auf rechts-theoretischer Grundlage, dalam J. Rodig, E. Baden, H. Kindermann (Hrsg), Vorstudien zu einer Theorie der Gesetzgebung (Bonn: Gesellschaft für Methodik und Datenverarbeitung, 1975)

Faktor eksternal yang menarik seseorang ke suatu destinasi, seperti keindahan alam, atraksi budaya, atau fasilitas wisata yang tersedia.

Maslow's Hierarchy of Needs: Teori ini menghubungkan kebutuhan manusia dengan motivasi untuk berwisata. Wisatawan akan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri, melalui aktivitas pariwisata.

Life Cycle Theory: Teori ini mengaitkan gaya hidup dan siklus hidup seseorang dengan pilihan destinasi dan aktivitas wisata yang mereka lakukan. Misalnya, keluarga muda cenderung memilih destinasi yang ramah anak, sementara pensiunan lebih tertarik pada wisata budaya dan sejarah.

Allocentric dan Psychocentric: Teori ini membagi wisatawan menjadi dua kelompok berdasarkan preferensi mereka: *Allocentric:* Wisatawan yang menyukai petualangan, tempat-tempat yang belum banyak dikunjungi, dan budaya yang berbeda. *Psychocentric:* Wisatawan yang lebih suka tempat-tempat yang familiar, fasilitas yang lengkap, dan aktivitas yang sudah terorganisir.

Teori-teori Lanjutan dalam Pariwisata yakni: Teori Produk Wisata: Teori ini memandang pariwisata sebagai sebuah produk yang terdiri dari berbagai elemen, seperti atraksi, aksesibilitas, akomodasi, dan aktivitas. Wisatawan akan memilih destinasi berdasarkan kombinasi elemen-elemen tersebut. Teori Siklus Hidup Destinasi Wisata: Teori ini menjelaskan bahwa setiap destinasi wisata mengalami siklus hidup yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari tahap eksplorasi hingga tahap kemunduran.

Teori Ekonomi Pariwisata: Teori ini menganalisis dampak ekonomi dari aktivitas pariwisata, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan. Teori Sosio-Kultural Pariwisata: Teori ini mempelajari interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta dampak sosial dan budaya dari aktivitas pariwisata.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dijadikan landasan atau landasan gagasan, pendapat, perbuatan, cita-cita, hukum-hukum yang mendasar. Asas pariwisata adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sektor pariwisata. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan budaya. Menerapkan asas-asas pariwisata dalam praktik akan sangat bermanfaat bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Asas legalitas yang merupakan salah satu asas hukum juga menjadi landasan terbentuknya suatu barang hukum. Asas legitimasi ini merupakan asas supremasi hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Hetstartel van wetmatigheid van bestuur*”, yaitu asas legitimasi pemerintahan. Asas juga menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 5 Bab II yaitu Hal ini pada saat berlakunya Undang-undang. Peraturan hukum wajib dilaksanakan berdasarkan asas-asas perumusan peraturan hukum yang tepat, antara lain:

Kejelasan Tujuan, disetiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib mempunyai tujuan yang jelas untuk diraih. Badan atau pejabat pembentuk ketentuan hukum yang bersangkutan dibentuk oleh lembaga/pejabat pembentuk ketentuan hukum yang berwenang. Peraturan perundang-undangan ini dapat dicabut atau dibatalkan demi hukum. Dibuat oleh lembaga/petugas yang tidak berwenang, Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan berarti dalam merancang peraturan hukum penting untuk memperhatikan konten mana yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan hukum Masu, Setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dapat

dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas fisiologis, hukum, dan sosiologis peraturan perundang-undangan tersebut di Masyarakat, Peraturan hukum yang diundangkan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak fisiologis, hukum, dan sosiologis peraturan hukum terhadap Masyarakat,

Semua peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pemilihan terminologi atau terminologi, serta kejelasan susunan kata bahasa hukum harus jelas dan dapat dipahami mudah dilakukan, berbagai jenis penafsiran muncul dalam pelaksanaannya, Proses pengesahan RUU yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara jelas dan terbuka.

2.3 Kajian Praktik Empiris

Kajian tentang praktik penyelenggaraan merupakan jabaran lebih lanjut terkait gambaran Kota Surakarta secara umum, permasalahan atau isu yang ada terkait pariwisata di Kota Surakarta hingga dampak dari adanya peraturan perundang-undangan terhadap peran pemerintah daerah terhadap pariwisata di Kota Surakarta. Adapun penjabaran lebih lanjut sebagai berikut:

2.3.1 Gambaran Umum

Gambaran umum Kota Surakarta yang berhubungan penyediaan RTH publik kependudukan, jaringan jalan, penggunaan lahan, sebaran fasilitas, lingkungan, kondisi digitalisasi, kebijakan perencanaan dan indikator SDGs di Kota Surakarta. Penjelasan bagian ini untuk membantu sebagai data dan informasi.

2.3.1.1. Aspek Geografis

Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota terbesar ketiga di selatan Pulau Jawa tepatnya di Jawa Tengah yang menunjang

kota metropolitan disekitarnya seperti Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau yang lebih populer dengan sebutan "Kota Solo" merupakan salah satu pusat dari Kawasan Metropolitan Solo Raya di Pulau Jawa bagian Selatan. Kawasan Metropolitan Solo Raya disebut juga kawasan Subosukowonosraten mencakup Kota Surakarta serta sejumlah kabupaten di sekitarnya, termasuk Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, yang secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan serta 51 kelurahan. Kota Surakarta berdasarkan aspek administrasi dan fungsional memiliki luas wilayah dengan luas kurang lebih 4.679,35 hektar terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 488,55 ha terdiri dari 9 kelurahan;
2. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 308,53 ha terdiri dari 7 kelurahan;
3. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 914,52 ha terdiri dari 11 kelurahan;
4. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 1.528,95 ha terdiri dari 13 kelurahan; dan
5. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 1.438,80 ha terdiri dari 11 kelurahan 6.

Secara batas administrasi, Kota Surakarta berada di tengah Provinsi Jawa Tengah yang dikelilingi beberapa kabupaten, batas-batas administrasi Kota Surakarta meliputi:

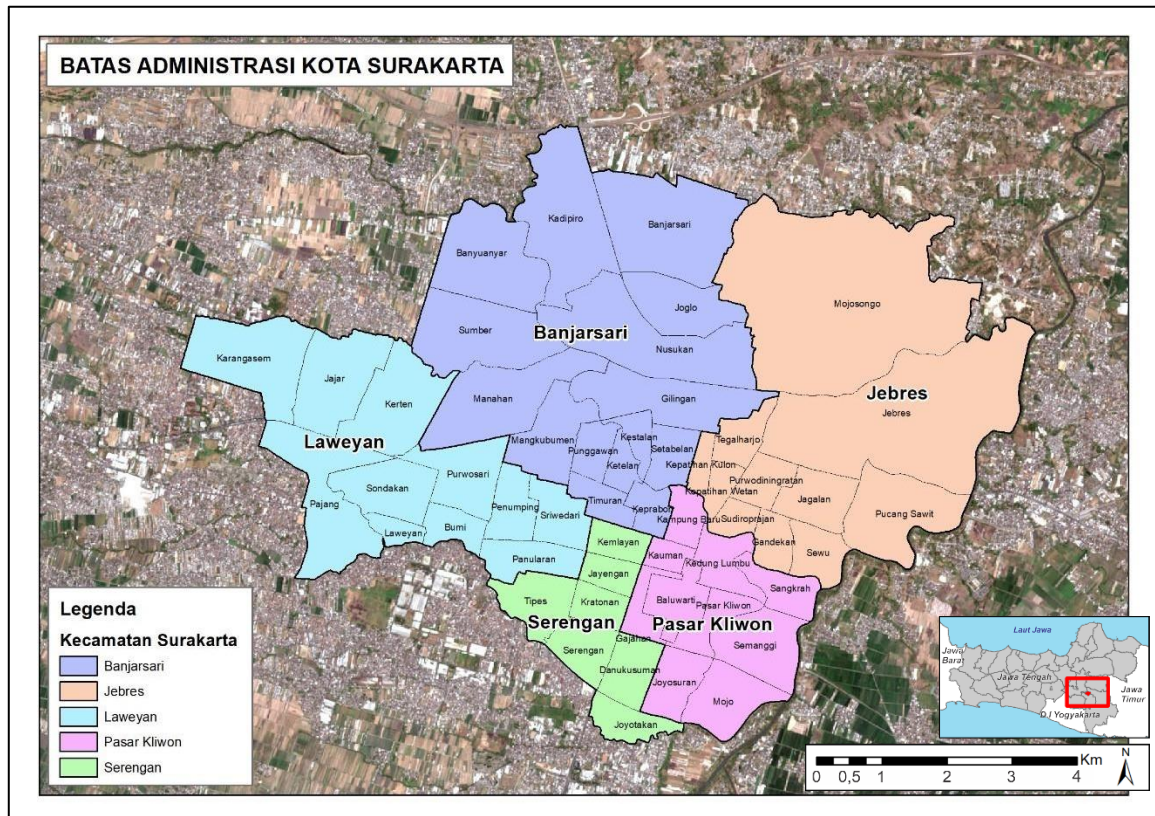
Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali;

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar;

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo;

Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

PETA SURAKARTA



Gambar II. 1. Peta Administrasi Kota Surakarta

*Sumber : Hasil Olah Data Dinas Pemerintah Kota Surakarta,
2024*

2.3.1.2. Aspek Luas Wilayah Dan Demografi Kota Surakarta

Kondisi kependudukan di Kota Surakarta merupakan aspek yang perlu diperhatikan, dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan pola kepadatan yang beragam di berbagai kecamatan akibat urbanisasi dan migrasi penduduk, penyesuaian infrastruktur harus mempertimbangkan distribusi penduduk untuk memastikan aksesibilitas yang merata dan efisien terhadap berbagai layanan fasilitas perkotaan yang mendukung tumbuh kembang usaha jasa pariwisata kota Surakarta. Berikut ini merupakan data kependudukan di Kota Surakarta.

Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk per Kelurahan Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)
Kecamatan Jebres	Kepatihan Kulon	33.743	0,19
	Kepatihan Wetan	12.145	0,23
	Sudiroprajan	14.419	0,24
	Gandekan	5.012	0,34
	Sewu	5.041	0,47
	Pucangsawit	7.236	1,27
	Jagalan	9.022	0,62
	Purwodiningratan	3.777	0,39
	Tegalharjo	54.434	0,4
	Jebres	2.653	4,33
	Mojosongo	2.485	5,9
Kecamatan Serengan	Joyotakan	8.004	0,43
	Danukusuman	10.121	0,53
	Serengan	10.959	0,52
	Tipes	12.287	0,64
	Kratonan	5.550	0,34
	Jayengan	3.912	0,3
	Kemlayan	3.784	0,33
Kecamatan Laweyan	Pajang	25.619	1,53
	Laweyan	2.105	0,21
	Bumi	6.367	0,36
	Panularan	9.586	0,56
	Sriwedari	4.047	0,54
	Penumping	3.964	0,51
	Purwosari	10.285	0,81
	Sondakan	12.321	0,8
	Kerten	9.363	1,23

	Jajar	9.356	1,15
	Karangasem	10.482	1,43
	Joyosuran	10.599	0,53
Kecamatan Pasar Kliwon			

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)
	Semanggi	23.235	0,9
	Pasar Kliwon	5.642	0,38
	Baluwarti	6.513	0,54
	Gajahan	3.939	0,31
	Kauman	2.647	0,21
	Kampung Baru	3.288	0,32
	Kedung Lumbu	5.521	0,49
	Sangkrah	12.682	0,46
	Mojo	14.198	0,75
Kecamatan Banjarsari	Mangkubumen	10.011	0,84
	Timuran	2.964	0,34
	Keprabon	3.019	0,31
	Ketelan	3.487	0,24
	Punggawan	4.343	0,34
	Kestalan	2.882	0,25
	Setabelan	4.116	0,44
	Gilingan	20.715	1,28
	Manahan	11.518	1,51
	Sumber	18.914	1,47
	Nusukan	31.320	2,04
	Kadipiro	24.819	1,84
	Banyuanyar	15.696	1,48
	Joglo	13.758	0,86
	Banjarsari	20.056	2,04

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan Pdd
Banjarsari	168.949	15,26	11.071
Jebres	138.921	14,38	9.661
Laweyan	88.617	9,13	9.706
Pasar Kliwon	78.600	4,88	16.107
Serengan	47.921	3,08	15.559
Total	523.008	46,73	11.192

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2023

Berdasarkan **Tabel 4.2.** terdapat lima kecamatan yang menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Menurut data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 523.008 jiwa dengan kepadatan rata-rata mencapai 11.192 penduduk per kilometer persegi. Dari kelima kecamatan tersebut, Kecamatan Pasar Kliwon mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 16.107 jiwa per kilometer persegi, meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil yaitu 4,88 kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini dapat menjadi cerminan dari pusat aktivitas perdagangan dan bisnis yang ramai di kawasan tersebut. Sementara itu, meskipun memiliki jumlah penduduk paling banyak, Kecamatan Banjarsari mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasar Kliwon yaitu sekitar 11.071 jiwa per kilometer persegi. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah Banjarsari yang lebih besar yaitu 15,26 kilometer persegi yang membuatnya menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Surakarta.

Kecamatan Jebres, Laweyan, dan Serengan juga menjadi bagian penting dari struktur kependudukan di Kota Surakarta dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan, meskipun kepadatan penduduknya berada dalam kisaran 9.000 hingga 15.000 jiwa per kilometer persegi. Keberagaman aktivitas ekonomi, budaya, dan sosial mungkin menjadi

faktor penentu dalam distribusi dan pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke-13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia. Secara keseluruhan, keberagaman kondisi kependudukan di Kota Surakarta menunjukkan dinamika yang menarik, di mana tiap kecamatan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi pola pertumbuhan dan distribusi penduduk di kota ini.

2.3.2 Perkembangan Pariwisata Kota Surakarta

Meningkatnya minat masyarakat untuk berpariwisata di Kota Surakarta, dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu: persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang dihasilkan oleh kinerja bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, dan meningkatnya iklim berusaha sektor ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh kinerja bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Analisa untuk IKU bidang pariwisata pada indikator rata-rata lama tinggal wisatawan menggunakan formulasi jumlah malam tamu: jumlah tamu, dengan penjelasan jumlah malam tamu menghitung jumlah malam yang digunakan untuk menginap bagi tamu dibagi dengan jumlah tamu yang menginap. Pada tahun 2024 jumlah malam yang digunakan untuk menginap oleh tamu adalah 1,42 hari dari target 1,44 hari dengan capaian sebesar 99,30% dengan predikat Sangat Berhasil (*Sumber: data buku profil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta*)

Analisa IKU dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan merupakan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota

Surakarta pada tahun 2024 sebanyak 5.453.931 orang wisatawan. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi capaian sebesar 153,99% dengan predikat Sangat Berhasil. Target jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surakarta Tahun 2025 sebesar 3.700.000 orang wisatawan.

Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan di Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 1,42 hari. Capaian tersebut mengalami penurunan dari capaian pada tahun 2023 sebesar 1,44 hari. Faktor pendorong dari tercapainya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan adalah terselenggaranya beberapa event besar di Kota Surakarta seperti Dekranas yang merupakan event nasional, dan beberapa event yang mampu memberikan dampak meningkatnya rata-rata lama menginap wisatawan seperti Solo Keroncong Festival, Festival Payung, dan Solo *International Performing Art*. Faktor penghambat dari rata-rata lama tinggal wisatawan meliputi belum optimalnya perkembangan sektor pariwisata karena terbatasnya potensi wilayah untuk dijadikan destinasi wisata unggulan, serta belum banyak investor yang tertarik untuk ikut mengembangkan destinasi baru di Kota Surakarta. Kemudahan akses jalan tol di Kota Surakarta juga memberikan efek pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surakarta tetapi menyebabkan wisatawan memiliki kemudahan untuk langsung melanjutkan pada tujuan berikutnya atau tidak menginap di Kota Surakarta. Hal ini juga terlihat pada penurunan jumlah wisatawan yang menginap di hotel tetapi mengalami peningkatan pada data kunjungan wisatawan pada daya tarik wisata (*Sumber: data buku profil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta*).

Tabel 4.3 Data Kunjungan Wisatawan Kota Surakarta

Jumlah Wisatawan Tahun 2023				Jumlah Wisatawan Tahun 2024	
NO	Venue	Asing	Domestik	Asing	Domestik
1	Hotel	11.999	1.502.893	15.947	1.036.004
2	ODTW	10.120	4.016.688	12.786	4.389.194
		22.119	5.519.581	28.733	5.425.198
	Jumlah	5.541.700		5.453.931	

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surakarta Desember 2024

2.4 Kajian Implikasi Penetapan Peraturan Pariwisata

Penyusunan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai bentuk atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya masing-masing dan meminimalisir akan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kepariwisataan Kota Surakarta salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola dengan cara membuat tim pariwisatanya sendiri dan terpisah dari pemerintah daerah namun tetap dalam pengawasan dari pemerintah daerah sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Surakarta Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 46).

Kepariwisataan dapat dikelola dengan baik dan benar dengan kejelasan dengan memperhatikan potensi sumber daya yang ada dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat daerah. Peran Pariwisata sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah sebagai penyumbang PAD di Kota Surakarta, usaha pariwisata berkembang rasio perputaran ekonomi naik berdampak pada kontribusi pajak dan terbukanya lapangan pekerjaan. Penyelenggaraan usaha jasa

pariwisata di Kota Surakarta bertujuan untuk memperkenalkan Kota Surakarta baik turis nasional maupun manca negara. Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta dituntut lebih professional dan lebih efisien dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Surakarta.

Indikator kebijakan pemerintah adalah dengan meningkatnya manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sektor usaha jasa pariwisata bagi masyarakat dan pemerintah Kota Surakarta diwilayahnya sendiri. beberapa tempat yang memiliki potensi pariwisata tetapi belum optimal dalam pengelolaannya sehingga belum memiliki kontribusi, pemerintah Kota Surakarta dalam menyebarkan informasi di wilayahnya belum menyeluruh mendapat respon dan dukungan masyarakat.

Pemerintah Kota Surakarta dapat memberikan penugasan kepada pembentukan unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata Kota Surakarta tahun 2024-2028 untuk mempromosikan dan menyelenggarakan pariwisata di Kota Surakarta. Penugasan Pemerintah Daerah kepada pembentukan unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata Kota Surakarta hasil dari setiap penugasan dapat didukung dengan peraturan berupa:

- A. Pengelolaan daya tarik wisata.
- B. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata.
- C. Pengelolaan destinasi pariwisata.
- D. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah karisidenan.

Kota Surakarta yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran Kepariwisata di Kota Surakarta harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan Tujuan Kepariwisata di Kota Surakarta.

Peraturan daerah terkait penyelenggaraan kepariwisataan yang dikelola oleh Kota Surakarta akan ditetapkan tentu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Pada praktiknya,

penyelenggaraan ini sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

E. Analisis Digitalisasi Pariwisata Kota Surakarta

Arah pembangunan pariwisata kota menuju *smart tourism* melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan promosi, aksesibilitas informasi, kualitas layanan, dan pengalaman wisatawan. Digitalisasi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan daya saing pariwisata di tengah perubahan perilaku konsumen serta kompetisi antar destinasi.

Analisis Kondisi Eksisting: Infrastruktur dan Ekosistem Digital

- Kualitas jaringan internet di kawasan wisata utama (Keraton, PGS, Ngarsopuro, THR Sriwedari, Mangkunegaran) relatif baik.
- Adanya platform digital pemerintah seperti Solo Destination, aplikasi transport terintegrasi teman bus dengan akses dan pembayaran yang mudah, dan integrasi event melalui Solo Event.
- Belum ada *super apps* pariwisata kota yang terintegrasi mencakup informasi destinasi, reservasi, tiket, transportasi, dan rekomendasi perjalanan *city tour*.

Penguatan dan penerapan teknologi oleh pelaku usaha jasa pariwisata di kota Surakarta

- Hotel, restoran, dan biro perjalanan skala menengah-besar telah menggunakan: sistem reservasi digital, e-payment, pemasaran digital melalui media sosial, data sekitar 7000 kamar hotel di kota solo terdaftar di online travel agent/ OTA (sumber: data platform travel agent)
- UMKM kuliner, kriya, dan usaha kecil di kampung wisata masih terbatas dalam penggunaan platform katalog digital, pengelolaan *Google Business Profile*, pemanfaatan *marketplace* atau *e-commerce* pariwisata, manajemen konten digital yang konsisten.

Layanan Wisata Berbasis Digital Penggunaan QRIS di destinasi dan usaha wisata sudah luas, pemandu wisata sebagian mulai menggunakan *audio guide* dan platform digital, namun belum baku. Fasilitas *smart signage* dan *information board* interaktif masih minim. Data kunjungan wisatawan belum terintegrasi dalam satu *dashboard analytics* kota. Pengumpulan data masih tersebar antara Dinas Pariwisata, event organizer, dan pelaku usaha. Belum optimal pemanfaatan *big data* dari media sosial atau platform perjalanan untuk analisis tren wisatawan.

Analisis Masalah dan Tantangan Ketimpangan Literasi Digital. Pelaku usaha kecil di kampung wisata dan UMKM kreatif masih memiliki literasi digital rendah sehingga kurang memanfaatkan teknologi dalam pemasaran dan layanan. Fragmentasi Sistem dan Aplikasi, ada integrasi data pariwisata dalam satu platform; aplikasi pemerintah dan swasta berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit menciptakan pengalaman wisata yang terpadu.

a. Keterbatasan Sumber Daya Teknologi

kecil masih minim perangkat digital seperti *CCTV smart, wifi publik*, maupun *ticketing system*.

b. Isu Keamanan Data dan Standar Teknologi

Penggunaan platform digital belum dibarengi standar keamanan data, SOP layanan digital, dan interoperabilitas antar-sistem.

c. Minimnya Konten Digital Berkualitas

Pelaku usaha belum mampu membuat konten foto/video profesional secara konsisten. Hal ini mengurangi daya tarik promosi digital.

Peluang pengembangan digitalisasi, *Smart Tourism* Kota Surakarta. Penerapan *smart mapping*, *AI-based recommendation*, dan *augmented reality* untuk pengalaman wisata berbasis sejarah (virtual tour Keraton, Mangkunegaran). Pengembangan *Solo Tourism Super Apps* yang mengintegrasikan: destinasi, transportasi, event, reservasi hotel, tiket atraksi, UMKM, paket tur rekomendasi.

Penguatan kampung wisata digital pelatihan digital marketing, Penataan *Google Maps/Business Profile*, Pembuatan konten lokal, Layanan pembayaran digital, Sistem reservasi kunjungan kelompok.

Analitik Data Wisata pemanfaatan *big data* untuk mengidentifikasi pola kunjungan, perilaku wisatawan, event paling diminati, dan efektivitas promosi. Kolaborasi Pemerintah–Komunitas–Swasta, penguatan kerja sama dengan OTA, platform perjalanan, startup digital, dan komunitas konten kreator untuk mempromosikan Surakarta.

Pengembangan Event Digital, Livestreaming event budaya, Virtual ticketing, Digital calendar of event, Platform *crowd management* untuk event besar. Dampak yang Diharapkan:

- a. Peningkatan Kunjungan Wisatawan melalui akses informasi yang lebih mudah dan promosi yang lebih luas, baik domestic maupun internasional.
- b. Efisiensi dan Transparansi mengurangi praktik offline yang lambat dan meningkatkan akurasi data.
- c. Penguatan Daya Saing Usaha Wisata, mudah mempromosikan produk, meningkatkan omzet, dan memperluas jangkauan pasar.
- d. Pengalaman Wisata Lebih Personal, teknologi AR, AI, *personalized itinerary*, dan kemudahan transaksi digital.
- e. Integrasi Ekosistem Pariwisata Kota, seluruh pelaku—pemerintah, penyedia jasa, dan wisatawan terhubung dalam satu sistem digital yang terkelola.

Digitalisasi pariwisata Surakarta menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas pasar, memperkuat identitas kota budaya, dan menciptakan tata kelola pariwisata modern yang berkelanjutan. Infrastruktur digital perlu diperkuat, ekosistem layanan harus terintegrasi, dan pelaku usaha—terutama UMKM wisata—perlu didampingi untuk meningkatkan literasi digital. Dengan strategi yang tepat, Surakarta berpotensi menjadi *model smart tourism city* di Indonesia.

F. Analisis optimalisasi Penyedia Jasa Pariwisata Kota

Pariwisata Kota Surakarta berkembang dengan baik dengan prosentase Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang naik menjadi 57,15% tahun 2024, hal ini menjadi peluang untuk kontribusi serapan dan terbukanya lapangan usaha pariwisata yang melibatkan stakeholder penyedia jasa pariwisata lokal, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam BPW dan EO memiliki daya saing yang baik.

Analisis Penggunaan SDM pada Biro Perjalanan Wisata Di Surakarta, BPW terdiri dari:

- BPW skala besar fokus pada paket wisata nasional & internasional
- BPW menengah mengelola wisata domestik, open trip, dan transportasi
- BPW kecil & komunitas menyediakan paket wisata lokal (heritage, kuliner, kampung wisata)

Kompetensi SDM BPW yang umum ditemukan:

- Pengetahuan destinasi (city tour, heritage, budaya)
- Keterampilan komunikasi & pelayanan pelanggan
- Pengelolaan reservasi (hotel, transportasi)
- Penguasaan sistem tiket pesawat (GDS untuk BPW besar)
- Penggunaan media sosial & digital marketing (masih bervariasi)
- Bahasa asing (umumnya Inggris, masih terbatas pada BPW kecil)

Permasalahan SDM BPW:

1. Ketimpangan kompetensi BPW kecil sering kekurangan SDM profesional, banyak mengandalkan tenaga tidak tetap/*freelancer*.
2. Keterbatasan digitalisasi, belum semua menggunakan sistem reservasi terintegrasi. Promosi melalui media digital belum terstruktur dan berkesinambungan sekedar orientasi pada viewer bukan target market wisatawan yang akan berkunjung.

3. Kurangnya pemandu wisata bersertifikat Banyak pemandu “lokal” berpengalaman tetapi tidak memiliki lisensi resmi.
4. Minimnya pelatihan berkelanjutan Pelatihan mengenai bahasa asing, hospitality, dan digital marketing belum merata.

Tantangan Pengembangan SDM BPW Persaingan dengan platform OTA, Kebutuhan paket wisata kreatif berbasis *experience*, Tuntutan pelayanan cepat melalui platform digital regenerasi tenaga muda di BPW kecil.

Analisis Penggunaan SDM pada Event Organizer (EO) Lokal Surakarta. Profil SDM EO Kota Surakarta, EO Surakarta cukup berkembang dengan fokus kegiatan:

- Event budaya kota (Solo Batik Carnival, Sekaten, Mangkunegaran Performing Arts)
 - Event komersial (konser, exhibition, lomba)
 - MICE (seminar, workshop, konferensi)
 - Festival kreatif komunitas
- Kompetensi SDM EO
- Manajemen event
 - Produksi acara (panggung, tata suara, multimedia)
 - Kreativitas konsep event
 - Manajemen risiko & keamanan acara
 - Hubungan publik & sponsorship
 - Kemampuan digital (desain grafik, video, live streaming)

Permasalahan SDM EO Dominasi tenaga freelance Struktur EO umumnya ramping; produksi lapangan banyak bergantung pada freelancer, sehingga standar kerja tidak selalu konsisten, kesinambungan kompetensi sulit dijaga. Keterbatasan tenaga kreatif bersertifikat Sertifikasi bidang event (manajemen risiko, HSE event, event management) masih jarang. Kapasitas teknis belum merata Produksi multimedia & live production membutuhkan tenaga ahli yang tidak dimiliki semua EO. Kurangnya akses peralatan modern, peralatan lighting/sound/video berteknologi terbaru sering harus rental dari

luar kota. Membuat biaya event meningkat dan mengurangi daya saing EO kecil.

Tantangan Pengembangan SDM EO, tuntutan event berskala besar dan standar keamanan tinggi, persaingan dengan EO dari luar kota (Jakarta, Yogyakarta, Semarang). Transformasi event ke arah *hybrid event* dan *digital event*. Kebutuhan inovasi konten kreatif berkelanjutan. Analisis Kolaborasi dan Keterkaitan BPW – EO – Pariwisata Kota Surakarta. Paket wisata berbasis event (*event-based tourism*), kerja sama penyelenggaraan tur selama event kota, penjualan tiket event melalui BPW, Promosi destinasi melalui event kreatif. Hambatan Kolaborasi, belum ada platform digital kolaboratif, komunikasi antarpelaku belum sistematis, data wisatawan & peserta event belum terintegrasi

Dampak terhadap Ekosistem Pariwisata, BPW dan EO yang kuat secara SDM akan: meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan, menambah lama tinggal wisatawan (*length of stay*), menggerakkan ekonomi kreatif & UMKM, memperkuat positioning Surakarta sebagai kota event & kota budaya.

Rekomendasi Penguatan SDM BPW & EO Surakarta: Untuk BPW

- Pelatihan rutin pemandu wisata, reservasi digital, dan literasi teknologi
- Standarisasi kompetensi pemandu wisata dan tenaga reservasi
- Pengembangan sertifikasi profesi pariwisata
- Digitalisasi proses BPW (CRM, sistem pemesanan, paket wisata interaktif)

Untuk EO, Pelatihan manajemen risiko event, teknis produksi multimedia, dan *creative project management*:

- Penguatan kolaborasi dengan komunitas kreatif lokal
- Pembangunan *event resource center* kota (bank SDM freelance & talent kreatif)
- Penguatan standard operating procedure (SOP) event besar kota

C. Untuk Pemerintah Daerah

- Membuat *database* SDM pariwisata Surakarta
- Menyediakan platform kolaborasi digital BPW–EO

- Fasilitasi pelatihan bersertifikat melalui LSP/BSNP
- Insentif untuk event kreatif lokal melalui platform *Solo Creative Hub*

Penggunaan SDM dalam BPW dan EO Surakarta memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan kompetensi, digitalisasi, standarisasi, dan konsistensi tenaga profesional. Dengan pengembangan SDM yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan, dan integrasi digital, BPW dan EO Surakarta dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan pariwisata kota yang lebih inovatif, profesional, dan kompetitif.

Perkembangan pariwisata Kota Surakarta tidak dapat berjalan tanpa kolaborasi berbagai konstituen. Setiap kelompok memiliki posisi strategis dalam memperkuat destinasi, layanan, budaya, ekonomi, dan teknologi. Melalui pemberdayaan yang tepat sasaran—terutama pada masyarakat lokal, UMKM, dan pelaku industri—pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan bagi Kota Surakarta.

Tabel 4.4 Konstituen peran dan kontribusi

Konstituen	Peran Utama	Manfaat yang Diperoleh
Pemerintah Daerah (Pemkot, Dispar, Bappeda, Dishub, Kecamatan/Kelurahan)	- Menyusun regulasi & kebijakan pariwisata- Menyediakan infrastruktur & fasilitas umum- Koordinasi antar-pelaku usaha & komunitas- Promosi kota dan event resmi	- Peningkatan PAD- Tata kelola pariwisata lebih efektif- Terciptanya kota yang lebih layak wisata
Pelaku Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, BPW, Transportasi Wisata, EO)	- Menyediakan layanan wisata profesional- Meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan- Menciptakan lapangan kerja	- Peningkatan pendapatan usaha- Peluang ekspansi bisnis- Peningkatan jumlah wisatawan
UMKM & Ekonomi Kreatif (Batik, Kriya, Kuliner, Souvenir)	- Menyediakan produk lokal pendukung pariwisata- Menjaga identitas budaya-	- Peningkatan pendapatan UMKM- Promosi produk kreatif

Konstituen	Peran Utama	Manfaat yang Diperoleh
	Mendukung rantai pasok destinasi	lokal- Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Masyarakat Lokal (Pokdarwis, warga destinasi, pemuda kampung wisata)	- Menjadi tuan rumah destinasi- Mengelola homestay, kuliner lokal, dan atraksi budaya- Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan destinasi	- Peningkatan pendapatan keluarga- Penciptaan lapangan kerja lokal- Penguatan identitas dan kebanggaan budaya
Akademisi & Institusi Pendidikan (UNS, ISI, Politeknik, SMK Pariwisata)	- Menyediakan riset dan rekomendasi kebijakan- Pengembangan kurikulum berbasis industri- Penyediaan tenaga kerja terlatih	- Peluang kerja sama riset- Peningkatan output lulusan- Peran strategis dalam pengembangan SDM
Komunitas Seni, Budaya, dan Lembaga Adat (Keraton, Mangkunegaran, komunitas kreatif)	- Melestarikan tradisi & budaya- Mengelola kegiatan seni dan ritual budaya- Menjadi mitra event kota	- Peningkatan eksposur budaya- Dukungan finansial dari event- Penguatan peran budaya dalam pariwisata
Media, Influencer, dan Jurnalis Wisata	- Menyebarkan informasi destinasi- Memperkuat branding pariwisata kota- Mengemas konten promosi	- Peningkatan audiens dan engagement- Kolaborasi konten berbayar- Reputasi sebagai mitra informasi
Wisatawan (Domestik & Mancanegara)	- Pengguna layanan pariwisata- Memberikan umpan balik kualitas layanan- Menjadi promotor tidak langsung melalui pengalaman positif	- Pengalaman wisata berkualitas- Akses informasi dan layanan mudah- Keselamatan & kenyamanan selama kunjungan
Startup Digital & Penyedia Teknologi (Aplikasi wisata, pembayaran digital, analitik data)	- Menyediakan inovasi digital untuk pariwisata- Smart ticketing, reservasi, dan data analytics- Mendukung digitalisasi UMKM	- Pasar pengguna meningkat- Kolaborasi dengan pemerintah & industri- Profit dari layanan digital
Investor & Sektor Swasta (Properti, sponsor event, CSR perusahaan)	- Pengembangan infrastruktur wisata- Pendanaan event dan promosi wisata- Investasi pada fasilitas komersial	- Keuntungan ekonomi dari investasi- Eksposur brand & reputasi positif

Konstituen	Peran Utama	Manfaat yang Diperoleh
		Keterlibatan dalam event besar kota

Peningkatan *length of stay* (LOS) penting untuk memaksimalkan aktifitas ekonomi dari sektor pariwisata di Kota Surakarta, memperluas dampak ekonomi pariwisata, serta memperkuat positioning Kota Surakarta sebagai kota budaya dan kota event. Daya tarik wisata tematik *Heritage & Culture Tour, Culinary Journey, Wellness & Healing Tourism, Creative Economy Tour: batik workshop, kriya, UMKM kreatif. Rural & Village Tourism, Sport Tourism*. Sebagai magnet penguat wisatawan berkunjung ke kota Surakarta, serta dengan kerjasama penguatan paket terintegrasi Solo – Karanganyar, Solo – Boyolali, Solo – Klaten, Solo – Sragen (Sangiran). Upaya peningkatan *length of stay* di Kota Surakarta harus dilakukan melalui strategi yang terintegrasi: memperkuat daya tarik & aktivitas multi-hari, memperbanyak event sepanjang tahun, meningkatkan kualitas fasilitas wisata dan digitalisasi, memperkuat peran UMKM dan kampung wisata, menghadirkan paket wisata yang komprehensif dan mudah diakses.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Evaluasi Kewenangan Daerah

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Hal tersebut berarti Kota Surakarta dapat membentuk perda dalam menjalankan otonomi daerah.

Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3). Kewenangan dan kedudukan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Daerah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan Kepariwisata dan mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah dibedakan dengan pemerintah pusat. Tabel dibawah ini akan menguraikan kewenangan Kota Surakarta dalam bidang Kepariwisata.

Tabel III.1 Bagan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata

No	Sub Urusan	Kota Surakarta
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kota Surakarta.

		b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota Surakarta. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kota Surakarta. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kota Surakarta.
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kota Surakarta.
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Sumber: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di amanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (pasal 10).

2. Pemerintah daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata (pasal 13 ayat 3).
3. Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai ketentuan tata cara (pasal 16).
4. Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 18).

Pada pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diatur bahwa pemerintah kota memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Surakarta
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya
- c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- d. Menetapkan destinasi pariwisata Kota Surakarta
- e. Menetapkan daya tarik wisata
- f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
- g. Memelihara aset yang menjadi daya tarik wisata kota Surakarta
- h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Daerah

Evaluasi dan analisis dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting yang membutuhkan perhatian lebih ketika menyusun produk hukum. Hal tersebut wajib dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horizontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Uraian
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	Pasal 32 mengatakan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta dilakukan dalam Prolegda Kota Surakarta. Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Proses	Regulasi	Uraian
	Perundang-Undangan.	32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang meliputi: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; d. Jangkauan dan arah pengaturan. • Pasal 39 bahwa Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam

Proses	Regulasi	Uraian
		prolegda Kabupaten/Kota. • Pasal 56 Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
		Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta pada pasal 34 menyebutkan Walikota menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD

Proses	Regulasi	Uraian
		Kota Surakarta sebagaimana yang disebutkan pada pasal 37 dikoordinasikan oleh balegda. • Penyusunan Prolegda Kota Surakarta yang berbunyi pada pasal 38 dilaksanakan oleh DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Penyusunan Prolegda Kota Surakarta memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.

Proses	Regulasi	Uraian
		• Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka pada pasal 40 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta di luar Prolegda Kota Surakarta pada pasal Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta di luar Prolegda Kota Surakarta berdasarkan izin

Proses	Regulasi	Uraian
		prakarsa dari Walikota. - Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Kota Surakarta. - Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
	Peraturan Menteri Dalam	Perencanaan Penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
	Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Peraturan Daerah Kota Surakarta tertuang dalam pasal 10 meliputi kegiatan: penyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. • Tata cara Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah Kota Surakarta pada pasal 12 berbunyi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum Kota Surakarta Ketika Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Proses	Regulasi	Uraian
		kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Kota Surakarta. • Pada pasal 14 berbunyi Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Kota Surakarta dan walikota. Penyusunan Propemperda Kota Surakarta memuat daftar rancangan perda Kota Surakarta yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. • Pasal 17 berbunyi Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan Ketentuan mengenai

Proses	Regulasi	Uraian
		tata cara perencanaan penyusunan Propemperda Kota Surakarta berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. • Pasal 19 berbunyi Perencanaan Penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
		peraturan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. • Pasal 20 berbunyi Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Pasal 22 berbunyi rancangan perda Kota Surakarta disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
		penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda Kota Surakarta yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. • Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda Kota Surakarta dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum Kota Surakarta. • Pasal 24 berbunyi ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda Kota Surakarta

Proses	Regulasi	Uraian
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. • Pasal 25 berbunyi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dilakukan oleh walikota dengan memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda Kota Surakarta berdasarkan Propemperda Kota Surakarta. Dalam penyusunan rancangan perda Kota Surakarta, tim

Proses	Regulasi	Uraian
		penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana pasal 32 berbunyi terkait dengan ketentuan mengenai mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. • Pasal 33 berbunyi rancangan perda Kota Surakarta yang berasal dari DPRD Kota Surakarta dapat diajukan oleh anggota DPRD Kota Surakarta, komisi, gabungan komisi, atau

Proses	Regulasi	Uraian
		bapemperda berdasarkan propemda Kota Surakarta. Rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD Kota Surakarta, komisi, gabungan komisi, atau bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan.

Proses	Regulasi	Uraian
	Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 5 berbunyi Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan perencanaan penyusunan Perda; dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. • Pasal 6 berbunyi Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	• Penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta terdapat

Proses	Regulasi	Uraian
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	pada pasal 56 berbunyi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta dapat berasal dari DPRD Kota Surakarta atau Walikota dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam penyusunan Naskah Akademik yang terdapat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berasal dari DPRD Kota Surakarta dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Kota Surakarta yang khusus

Proses	Regulasi	Uraian
		menangani bidang legislasi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Kota

Proses	Regulasi	Uraian
		Surakarta yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagaimana amanat 70 walikota membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan walikota.

Proses	Regulasi	Uraian
		Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis

Proses	Regulasi	Uraian
		mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kota Surakarta amanat pasal 78 dapat diajukan oleh anggota DPRD Kota Surakarta, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Kota Surakarta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai

Proses	Regulasi	Uraian
		penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta di lingkungan DPRD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. • Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda Kota Surakarta di lingkungan DPRD Kota Surakarta berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015	• Pasal 42 mengamanatkan bahwa Untuk melaksanakan perda

Proses	Regulasi	Uraian
	Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum Kota Surakarta dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan. • Pasal 43 mengamanatkan bahwa rancangan peraturan DPRD Kota Surakarta dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Surakarta. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan DPRD

Proses	Regulasi	Uraian
		tentang tata tertib; peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. • Pasal 53 mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD Kota Surakarta berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 16 mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. • Pasal 17 mengamanatkan

Proses	Regulasi	Uraian
		bahwa Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Pemerintah.
Pembahasan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 75 mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta dilakukan oleh DPRD Kota Surakarta bersama walikota. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Kota Surakarta yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. • Pasal 94 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari walikota disampaikan

Proses	Regulasi	Uraian
		dengan surat pengantar walikota kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta untuk dilakukan pembahasan. Pasal 95, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta. • Pasal 98 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Surakarta disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Kota Surakarta kepada walikota untuk dilakukan pembahasan dalam hal Rancangan

Proses	Regulasi	Uraian
		Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berasal dari DPRD Kota Surakarta disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta. • Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada pasal 103 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Surakarta atau walikota dibahas oleh DPRD Kota Surakarta dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I

Proses	Regulasi	Uraian
		dan pembicaraan tingkat II.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 63 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari walikota disampaikan dengan surat pengantar walikota kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta. • Pasal 67 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD Kota Surakarta disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Kota Surakarta kepada walikota. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. • Pasal 79 mengamanatkan

Proses	Regulasi	Uraian
		bahwa Pembahasan rancangan peraturan walikota dan peraturan bersama walikota dilakukan oleh walikota bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa dengan membentuk tim pembahasan rancangan peraturan walikota dan/atau rancangan peraturan bersama walikota. • Pasal 83 mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan DPRD Kota Surakarta disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan peraturan DPRD Kota Surakarta dibahas oleh panitia khusus.
	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara	• Untuk pembahasan produk hukum daerah berbentuk peraturan pada pasal 48 mengamanatkan bahwa pembahasan

Proses	Regulasi	Uraian
	Pembentukan Produk Hukum Daerah.	rancangan perda yang berasal dari DPRD atau walikota dibahas bersama oleh DPRD dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. Pembahasan rancangan Perda dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda yang berasal dari walikota disampaikan dengan surat pengantar walikota kepada Pimpinan DPRD.

Proses	Regulasi	Uraian
Penetapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta sebagaimana diamantkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kota Surakarta dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kota Surakarta kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surakarta. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79

Proses	Regulasi	Uraian
		mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut disetujui bersama oleh DPRD Kota Surakarta dan Walikota. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tidak ditandatangani oleh walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Kota

Proses	Regulasi	Uraian
		Surakarta tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Kota Surakarta dan wajib diundangkan.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kota Surakarta dan walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kota Surakarta kepada walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surakarta. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Proses	Regulasi	Uraian
		Pasal 117 mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta oleh Walikota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut disetujui bersama oleh DPRD Kota Surakarta dan walikota. Naskah Peraturan Daerah Kota Surakarta yang telah ditandatangani oleh walikota dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Dalam hal Rancangan

Proses	Regulasi	Uraian
		Peraturan Daerah Kota Surakarta tidak ditandatangani oleh walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah;

Proses	Regulasi	Uraian
		atau pimpinan perangkat daerah.
	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.	- Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau walikota sebagaimana amanat pasal 48 dibahas bersama oleh DPRD dan walikota untuk bersama. Pembahasan s dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. - Pembahasan rancangan Pergub berdasarkan amanat pasal 59 dilakukan oleh walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa. - Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana amanat pasal 63 disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda dan dibahas oleh pansus.

Proses	Regulasi	Uraian
		Pembahasan rancangan Peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pasal 66 mengamanatkan bahwa Pembahasan Keputusan walikota dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum. Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Proses	Regulasi	Uraian
Pengundangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	Pasal 81 mengamatkan bahwa agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah Kota Surakarta dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya

Proses	Regulasi	Uraian
	Perundang-undangan.	dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Kota Surakarta menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Kota Surakarta dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut. • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan walikota Sekretaris Daerah Kota Surakarta mengundangkan Peraturan walikota dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Kota Surakarta Peraturan menandatangani walikota dengan membubuhkan tanda

Proses	Regulasi	Uraian
		tangan pada naskah Peraturan walikota tersebut.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	- Amanat pasal 121 Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. - Amanat pasal 123 mengamanatkan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan	Pasal 88 mengamanatkan bahwa Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi

Proses	Regulasi	Uraian
	Produk Hukum Daerah.	Pemerintah Daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Pasal 90 mengamanatkan bahwa Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
Penyebarluasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan

Proses	Regulasi	Uraian
		Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari walikota atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Proses	Regulasi	Uraian
		Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	Penyebarluasan Prolegda Kota Surakarta atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan

Proses	Regulasi	Uraian
		Peraturan Daerah Kota Surakarta atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak

Proses	Regulasi	Uraian
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. • Pasal 162 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan

Proses	Regulasi	Uraian
		penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. • Pasal 164 mengamanatkan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Proses	Regulasi	Uraian
	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.	- Penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan pada pasal 95 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. - Pasal 96 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan

Proses	Regulasi	Uraian
		penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan, wajib memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan

peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

Evaluasi terhadap perundang-undangan terkait bertujuan untuk penyusunan aturan hukum lebih integratif dan komprehensif sehingga aturan hukum yang disusun tidak tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan peraturan yang ada di Kota Surakarta yang terkait tentang penyelenggaraan Kepariwisata Kota Surakarta harus sesuai dengan perkembangan kondisi, situasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan wajib memiliki relevansi dengan pembentukan peraturan Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata.
6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Tabel III.2 Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	• Pasal 18 (6) mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata	• Pada pasal 10 berbunyi mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. • Pasal 13 ayat 3 berbunyi Pemerintah daerah Kota Surakarta menetapkan kawasan strategis pariwisata Kota Surakarta. • Pasal 16 berbunyi Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai ketentuan tata cara. • pasal 18 berbunyi Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan	• Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Hal tersebut berarti Kota Surakarta dapat membentuk perda dalam menjalankan otonomi daerah.

Regulasi	Uraian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697	• Pasal 1 angka 15 Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. • Pada pasal 14 berbunyi Usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023 tentang	• Pada pasal 1 angka 2 Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi Kerja di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui

Regulasi	Uraian
Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.	uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang kepariwisataan, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau standar Kompetensi Kerja khusus. • Pada pasal 1 angka 5 berbunyi Sertifikat Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi Kerja tertentu sesuai dengan SKKNI Bidang Kepariwisata, standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. • Pada pasal 1 angka 7 Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2022	• Pasal 4 berbunyi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. • Pasal 5 berbunyi Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi yakni: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran, pengembangan pemasaran II, dan ekonomi

Regulasi	Uraian
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata.	kreatif, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengembangan destinasi pariwisata. • Pasal 1 ayat 1 berbunyi Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. • Pasal 1 ayat 3 berbunyi Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun	• Pasal 7 berbunyi Program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. • Pasal 15 ayat 1 berbunyi walikota dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Dekonsentrasi dilakukan melalui Keputusan walikota.

Regulasi	Uraian
2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	
Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	• Pada pasal 1 ayat 16 mengamanatkan Pengusaha pariwisata seorang, sekelompok orang atau badan yang melakukan usaha pariwisata. • Pada pasal 2 mengamanatkan Usaha Pariwisata di Kota Surakarta diselenggarakan berdasarkan prinsip: Keadilan, kelestarian, kemanfaatan, edukasi, partisipatif, pemberdayaan, kemandirian, dan keberlanjutan. • Pada pasal 3 berbunyi Pemberdayaan Usaha Pariwisata di Kota Surakarta diselenggarakan dengan tujuan untuk: memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah, menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Usaha Pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Usaha Pariwisata, dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu

Regulasi	Uraian
	mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional. • Pasal 6 ayat 1 Basis pemberdayaan Usaha Pariwisata meliputi: wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/ atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro, wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya, dan wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat. Selain basis pemberdayaan Usaha Pariwisata dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Dalam sebuah negara hukum modern sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Pariwisata adalah salah satu sektor industri gaya baru, mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan Kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain di negara yang membuka kepariwisataan baik dari nasional maupun internasional⁵.

Pariwisata merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekonomi karena mendorong perkembangan sektor ekonomi nasional, salah satunya menggugah industri baru berkaitan dengan usaha jasa pariwisata, contoh: usaha dalam transportasi, akomodasi tempat tinggal seperti hotel, motel, dan pondok wisata, memperluas pasar barang-barang local pariwisata, memperluas lapangan Kerja baru seperti hotel atau tempat penginapan lainnya. Usaha perjalanan, kantor-kantor pemerintah yang mengurus pariwisata dan penerjemah, industri kerajinan tangan dan cenderamata, dan tempat-tempat penjualan lainnya, dan membantu Pembangunan daerah-daerah terpencil jika daerah itu memiliki daya Tarik pariwisata.

Diartikan dengan adanya penyelenggaraan usaha jasa pariwisata, perekonomian terhadap obyek wisata yang dituju para wisatawan. Dalam hal ini pariwisata dapat mengembangkan potensi yang ada di desa-desa yang memiliki potensi pariwisata, contoh: potensi kerajinan, pertanian, Budaya, agro dan pemandangan alam yang terdapat di masing-masing destinasi wisata. Dengan berkunjungnya wisatawan ke destinasi wisata, hal ini tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat sekitar.

Selain meningkatkan potensi wilayah, pariwisata juga menghidupkan industri usaha jasa pariwisata, termasuk transportasi di destinasi wisata, penginapan, serta kerajinan tangan yang

⁵ Wahab, 2003: 5.

dikembangkan disuatu destinasi wisata. Pariwisata dapat membantu Pembangunan daerah destinasi wisata agar semakin berkembang serta meningkatkan potensi wisatanya. Selain itu, pariwisata dapat membuka peluang usaha dan serapan tenaga kerja.

Salah satu tujuan serta fungsi negara sebagaimana termaktub di alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum. Mengatasnamakan upaya untuk mensejahterakan umum, maka pemerintah melaksanakan pembangunan pada pariwisata.

Tujuan pembangunan usaha jasa pariwisata adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan usaha jasa pariwisata tidak menjadi program daerah namun harus menjadi program yang harus dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata dilaksanakan di Kota Surakarta harus sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Jasa Pariwisata Kota Surakarta berangkat dari kondisi sosial masyarakat, perkembangan budaya lokal, serta dinamika sosial ekonomi yang terjadi akibat pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Surakarta.

1. Kondisi Sosial Masyarakat

Kota Surakarta merupakan kota budaya yang memiliki karakter masyarakat terbuka, kreatif, dan memiliki nilai-nilai sosial yang kuat dalam menjunjung gotong royong, tata krama, serta pelestarian budaya lokal. Kehadiran berbagai jenis usaha jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, spa, karaoke, dan usaha hiburan lainnya menjadi bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi warga. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai dinamika sosial yang perlu diatur agar tetap selaras dengan norma, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Surakarta.

2. Perubahan Sosial dan Gaya Hidup

Meningkatnya mobilitas penduduk dan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mendorong terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat. Munculnya usaha jasa pariwisata modern membawa dampak terhadap perilaku konsumsi, interaksi sosial, hingga pola kerja masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan agar perubahan sosial ini tidak menimbulkan kesenjangan sosial, konflik kepentingan, atau pergeseran nilai budaya lokal yang negatif.

3. Kebutuhan Akan Perlindungan dan Ketertiban Sosial

Perkembangan usaha jasa pariwisata membawa implikasi terhadap aspek sosial seperti ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi munculnya praktik usaha yang tidak sesuai standar pelayanan, penyalahgunaan izin, atau pelanggaran norma sosial dapat meningkat. Oleh karena itu, pengaturan usaha jasa pariwisata diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui regulasi daerah yang berpihak pada keadilan sosial, masyarakat Surakarta dapat berperan aktif sebagai pelaku dan penerima manfaat dari kegiatan usaha jasa pariwisata.

5. Pelestarian Nilai Budaya dan Identitas Kota

Kota Surakarta dikenal sebagai kota budaya dan destinasi wisata unggulan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, setiap bentuk usaha jasa pariwisata harus sejalan dengan upaya pelestarian budaya, adat istiadat, dan citra kota. Regulasi ini diharapkan dapat mengarahkan pengembangan usaha jasa pariwisata agar tidak sekadar berorientasi ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan pelestarian budaya lokal.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan hukum menyangkut persoalan hukum berkaitan dengan substansi atau materi serta beberapa persoalan hukum contoh dengan adanya peraturan hukum yang ditetapkan, maka perlu sinkronisasi peraturan.

Adapun peraturan-peraturan dijadikan landasan hukum secara substansi materi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata DI Kota Surakarta
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2012-2027 (Perda Prov. Jateng no. 10 Tahun 2012).
5. Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

BAB V

ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan kepariwisataan adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Surakarta. Pengaturan Penyelenggaraan kepariwisataan dimaksudkan agar praktik penyelenggaraan kepariwisataan lebih terencana, terorganisir seiring dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah juga pihak terkait, adanya pertanggungjawaban pihak terkait.

Kota Surakarta memiliki potensi wisata yang di dominasi budaya dengan dukungan wisata buatan yang berkembang serta mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah terkait dengan usaha jasa pariwisata, dengan adanya usaha jasa pariwisata dapat memberi kemanfaatan umum yang dalam pengelolaannya selalu mengedepankan perda tentang usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Kota Surakarta.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memperkuat sektor usaha jasa pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi

pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Perundang-Undangan

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang usaha jasa pariwisata meliputi:

5.2.1 Ketentuan Umum

Substansi ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang usaha jasa pariwisata sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan serta penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Jasa Pariwisata adalah salah satu jenis usaha pariwisata yang memberikan pelayanan jasa kepada wisatawan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

10. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pariwisata yang merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan wisata baik di dalam maupun ke luar negeri.
13. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pariwisata yang menjual atau menawarkan paket wisata yang diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata.
14. Pemandu Wisata (*Tour Guide*) adalah seseorang yang memandu, memberi penjelasan, dan informasi kepada wisatawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan, baik dengan maupun tanpa pelayanan makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya.
16. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa pariwisata yang menyediakan makanan dan/atau minuman bagi wisatawan.
17. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran (MICE) adalah kegiatan usaha pariwisata yang memberikan pelayanan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.
18. Usaha Hiburan dan Rekreasi adalah usaha jasa pariwisata yang menyelenggarakan hiburan, rekreasi, permainan, dan kegiatan serupa untuk wisatawan.
19. Usaha Spa dan Kesehatan Wisata adalah usaha jasa pariwisata yang memberikan pelayanan perawatan tubuh dan relaksasi yang berorientasi pada kesehatan dan kebugaran.
20. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Minat Khusus adalah usaha jasa pariwisata yang menyediakan pelayanan wisata dengan tema tertentu seperti wisata kuliner, sejarah, budaya, olahraga, atau petualangan.
21. Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha pariwisata untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa pariwisata.

22. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kriteria dan/atau persyaratan usaha pariwisata yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata.
23. Asosiasi Usaha Pariwisata adalah wadah bagi pelaku usaha pariwisata yang dibentuk untuk meningkatkan profesionalitas, sinergi, dan kualitas pelayanan usaha pariwisata.
24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu, profesionalitas, dan daya saing usaha jasa pariwisata.
25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan usaha jasa pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah

1. Jenis dan klasifikasi usaha jasa pariwisata;
2. Perizinan dan standar usaha;
3. Hak dan kewajiban pelaku usaha;
4. Pembinaan dan pengawasan;
5. Peran serta masyarakat;
6. Perlindungan wisatawan; dan
7. Sanksi administratif.

5.2.3 Materi Muatan

Materi muatan yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang usaha jasa pariwisata sebagai berikut:

Tabel V.1 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

No	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
1	BAB I	Ketentuan Umum	Pengertian, istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, Asas, Fungsi, dan Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah	Pasal 1 – Pasal 4 (4 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2	BAB II	Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataa	Penerapan asas penyelenggaraan pariwisata berdasarkan nilai agama, pelestarian budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.	Pasal 5 (1 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa;
3	BAB III	Kewenangan Pemerintah Daerah	Penerapan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan,	Pasal 6-Pasal 8 (3 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

No	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
			termasuk pembangunan sistem informasi kepariwisataan daerah.		2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata.
4	BAB IV	Pembangunan Kepariwisataa n Daerah	Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan daerah meliputi pengembangan industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan	Pasal 9 – Pasal 15 (7 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
5	BAB V	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	Penetapan kawasan strategis pariwisata daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, budaya, lingkungan hidup, dan dukungan masyarakat.	Pasal 16 (1 Pasal)	• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

No	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
6	BAB VI	Usaha Pariwisata	Mengatur jenis dan kriteria bentuk usaha pariwisata, tata cara penyelenggaraan, serta kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha pariwisata	Pasal 17-Pasal 33 (17 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; • Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023.
7	BAB VII	Usaha Pariwisata	Klasifikasi dan pengembangan Usaha Pariwisata, prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, tahapan penetapan Usaha Pariwisata serta kelembagaan pengelola Usaha Pariwisata	Pasal 34-Pasal 43 (10 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.
8	BAB VIII	Badan Promosi Pariwisata Daerah	Mengatur pembentukan, susunan organisasi,	Pasal 44-Pasal 50 (7 Pasal)	• Pasal 36-Pasal 38 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

No	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
			fungsi, dan sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)		
9	BAB IX	Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja	Pengembangan kapasitas SDM, pelatihan, standarisasi, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata.	Pasal 51-Pasal 53 (3 Pasal)	• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023; • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10	BAB X	Insentif	Pengaturan pemberian insentif kepada pengusaha pariwisata yang berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata daerah, pelestarian lingkungan, dan peningkatan tenaga kerja lokal.	Pasal 54 (1 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
11	BAB XI	Pendanaan	Sumber pendanaan, standar	Pasal 55-Pasal 58 (4 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

No	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
			pendanaan, prinsip pengelolaan dana, alokasi pelestarian alam dan budaya.		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12	BAB XII	Kerja Sama	Kerja sama pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan lintas sektor untuk pengembangan pariwisata	Pasal 59	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; - Peraturan Presiden terkait koordinasi lintas sektor.
13	BAB XIII	Hak, Kewajiban, dan Larangan	Hak dan kewajiban wisatawan, masyarakat, pengusaha, serta larangan merusak daya tarik wisata dan aktivitas melanggar hukum	Pasal 60-Pasal 69 (10 Pasal)	- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14	BAB XIV	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pariwisata oleh Pemerintah Daerah,	Pasal 70-Pasal 78 (9 Pasal)	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan

No	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
			mekanisme pelibatan masyarakat, dan pedoman masyarakat.		Pengendalian Kepariwisata.
15	BAB XV	Sanksi Administratif	Mengatur jenis dan tatacara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Daerah.	Pasal 79 (1 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
16	BAB XVI	Penyidikan	Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.	Pasal 80 (1 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
17	BAB XVII	Ketentuan Pidana	Mengatur ketentuan pidana bagi pengusaha dan	Pasal 81-Pasal 82 (2 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;

No	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
			pihak lain yang melanggar ketentuan perizinan dan larangan usaha pariwisata.		• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
18	BAB XVIII	Ketentan Peralihan	Mengatur pengakuan dan penyesuaian sertifikat standar usaha pariwisata yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.	Pasal 83 (1 Pasal)	• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
19	BAB XIX-XXI	Ketentuan Penutup	Pencabutan peraturan daerah sebelumnya, menetapkan peraturan pelaksanaan, dan ketentuan mulai berlakunya Peraturan Daerah.	Pasal 84-Pasal 86 (3 Pasal)	• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surakarta tentang Usaha Jasa Pariwisata dilandasi oleh kebutuhan akan adanya payung hukum yang komprehensif, adaptif, dan sesuai dengan dinamika perkembangan sektor pariwisata di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kota Surakarta sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan MICE unggulan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan pesat dalam kegiatan usaha jasa pariwisata, namun masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan pengaturan secara lebih terarah.

Secara filosofis, pengaturan usaha jasa pariwisata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal serta pelestarian lingkungan hidup.

Secara sosiologis, keberadaan Raperda ini menjadi kebutuhan nyata dalam menjawab kondisi sosial ekonomi masyarakat Surakarta yang semakin bergantung pada aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk kebutuhan perlindungan bagi wisatawan serta peningkatan kualitas layanan pelaku usaha. Secara yuridis, Raperda ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan membina usaha jasa pariwisata sesuai karakteristik daerah.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta memiliki potensi ekonomi yang signifikan, namun belum seluruhnya tertata dalam sistem perizinan dan pengawasan yang terintegrasi. Belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur usaha jasa pariwisata menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya standar usaha, dan terbatasnya efektivitas pembinaan.

Diperlukan pengaturan yang mengintegrasikan aspek perizinan, standar usaha, sertifikasi, pembinaan, dan pengawasan, agar tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha serta perlindungan bagi wisatawan.

Raperda ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan daerah yang mampu meningkatkan daya saing pariwisata, mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi pengaturan ini, sehingga pengelolaan usaha jasa pariwisata dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Raperda tentang Usaha Jasa Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pariwisata daerah, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mendukung terwujudnya visi Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang Maju, Inovatif, dan Sejahtera Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis serta analisis terhadap kondisi empirik penyelenggaraan usaha jasa pariwisata di Kota Surakarta, maka disusun beberapa rekomendasi kebijakan dan substansi pengaturan sebagai berikut:

6.2.1 Rekomendasi Kebijakan Umum

1. Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan kebijakan pembangunan sektor pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, dengan menempatkan usaha jasa pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah berbasis budaya dan kreativitas masyarakat.
2. Pengaturan usaha jasa pariwisata perlu diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).
3. Diperlukan sinergi antarpemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat) dalam penyusunan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan usaha jasa pariwisata.

4. Pemerintah daerah perlu mendorong digitalisasi dan inovasi layanan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar pelaku usaha pariwisata lokal.

6.2.2 Rekomendasi Substansi Pengaturan Raperda

Raperda tentang Usaha Jasa Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2025 disarankan memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum, memuat definisi istilah penting yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan lokal.
2. Asas dan Tujuan, menegaskan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, keadilan, keterpaduan, dan kepastian hukum.
3. Jenis dan Ruang Lingkup Usaha Jasa Pariwisata, mencakup seluruh bentuk usaha jasa seperti: biro perjalanan wisata, agen perjalanan, pemandu wisata, jasa konvensi dan pameran (MICE), spa, karaoke, jasa informasi wisata, serta bentuk usaha lainnya yang relevan dengan perkembangan ekonomi kreatif daerah.
4. Perizinan Berusaha dan Registrasi, diatur berbasis risiko sesuai dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021, dengan mekanisme yang sederhana dan transparan melalui sistem perizinan terpadu secara elektronik.
5. Standar Usaha dan Sertifikasi, mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar pelayanan minimal, sertifikasi usaha, dan kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata.
6. Pembinaan dan Pengawasan, menegaskan peran aktif Dinas Pariwisata sebagai pembina, fasilitator, dan pengawas, serta mendorong peran asosiasi usaha dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
7. Perlindungan Wisatawan dan Pelaku Usaha, memuat jaminan terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan serta kepastian usaha bagi pelaku pariwisata.
8. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pariwisata, melalui kemudahan akses perizinan, pelatihan, promosi, dan pembiayaan.
9. Pengenaan Sanksi Administratif, untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan Raperda tanpa menghambat iklim investasi daerah.
10. Ketentuan Peralihan dan Penutup, untuk menegaskan masa transisi dan sinkronisasi dengan kebijakan daerah lainnya.

6.2.3 Rekomendasi Implementasi dan Penguatan Kelembagaan

1. Penguatan peran Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan, pendataan, dan pemantauan usaha jasa pariwisata melalui sistem informasi terintegrasi.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Jasa Pariwisata Kota Surakarta sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi lintas pelaku.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan program magang kerja sama dengan lembaga pendidikan dan industri pariwisata.
4. Penguatan kolaborasi dengan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan instansi lain untuk mendukung implementasi kebijakan secara lintas sektor.
5. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis) pasca penetapan Perda, agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan efektif dan terukur.

6.2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, perlu dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata.
2. Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, minimal setiap dua tahun sekali.
3. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan regulasi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional di bidang pariwisata.

Raperda tentang Usaha Jasa Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2025 diharapkan menjadi instrumen hukum daerah yang visioner, adaptif, dan aplikatif, guna mewujudkan tata kelola pariwisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan adanya pengaturan ini, Kota Surakarta diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai kota budaya dan destinasi wisata unggulan di tingkat nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha di Bidang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Surakarta.

B. Buku dan Literatur Umum

- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2018). *Tourism: Principles and Practice* (6th ed.). Pearson Education.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2020). *Panduan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kemenparekraf.
- UNWTO. (2020). *Tourism and Sustainable Development Goals – A Journey to 2030*. Madrid: World Tourism Organization.

C. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Arjana, I. G. B. (2021). “Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Budaya.” *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 123–138.
- Nugroho, I., & Negara, S. D. (2020). “Model Regulasi Pengelolaan Usaha Pariwisata Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah.” *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(1), 45–58.
- Fitriani, D. (2022). “Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata di Era Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(3), 201–214.
- Wuryanti, A., & Widodo, B. (2023). “Daya Saing dan Tata Kelola Pariwisata Kota Surakarta di Era New Normal.” *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 4(1), 55–70.

D. Dokumen dan Data Daerah

Pemerintah Kota Surakarta. (2024). *Profil Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2024*. Dinas Pariwisata Kota Surakarta.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2024). *Surakarta dalam Angka 2024*.

Dinas Pariwisata Kota Surakarta. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2023*.

Bappeda Kota Surakarta. (2024). *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Surakarta 2024–2035*.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Data Statistik Kepariwisata Indonesia 2024*.

E. Sumber Internet dan Data Pendukung

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2025). <https://www.kemenparekraf.go.id>

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2025). <https://www.bps.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta. (2025). <https://www.surakarta.go.id>

Indonesia Tourism Statistics Portal. (2024). <https://data.tourism.go.id>